

8-31-2022

IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI SYARIAH PERJALANAN UMRAH (ASPU) YANG DITERBITKAN OLEH ASOSIASI ASURANSI SYARIAH INDONESIA (AASI) BAGI JEMAAH UMRAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Erina Octaviani

Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia

Fia Fridayanti Adam

Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia, fia@vokasi.ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt>



Part of the [Accounting Commons](#), [Business Administration, Management, and Operations Commons](#), [Economic Theory Commons](#), and the [Human Resources Management Commons](#)

Recommended Citation

Octaviani, Erina and Adam, Fia Fridayanti (2022) "IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI SYARIAH PERJALANAN UMRAH (ASPU) YANG DITERBITKAN OLEH ASOSIASI ASURANSI SYARIAH INDONESIA (AASI) BAGI JEMAAH UMRAH DI MASA PANDEMI COVID-19," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*: Vol. 5: Iss. 1, Article 5.

DOI: 10.7454/jabt.v5i1.1038

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol5/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Vocational Education Program at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Administrasi Bisnis Terapan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI SYARIAH PERJALANAN UMRAH (ASPU) YANG DITERBITKAN OLEH ASOSIASI ASURANSI SYARIAH INDONESIA (AASI) BAGI JEMAAH UMRAH DIMASA PANDEMI COVID-19

Erina Octaviani*, Fia Fridayanti Adam²

¹Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia, Indonesia

²Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia, Indonesia

Correspondence: fia@vokasi.ui.ac.id

Received: Agustus 15, 2022 / **Approved:** Agustus 31, 2022 / **Published:** Agustus 31, 2022

Abstract

Umrah travel insurance was created to provide guarantees for compensation and benefits for Umrah pilgrims who travel for Umrah to the holy land. In this case, the Umrah Travel Sharia Insurance policy does not include a guarantee of protection for Umrah pilgrims affected by Covid-19. This paper discusses the implementation of the ASPU policy during the Covid-19 pandemic which was strengthened through a SWOT analysis. This research was conducted at the Indonesian Sharia Insurance Association using a qualitative descriptive method. Data collection was carried out from January to May 2022, using primary data originating from the return of COVID-19 positive Umrah pilgrims from January to March 2022. While secondary data was obtained based on laws, Minister of Religion Regulations, journals, and related articles. The results of the study indicate that ASPU policies have a great opportunity in marketing their products considering that the number of Umrah departures every year will continue to increase. In addition, there is a need for a re-evaluation so that this policy can be implemented optimally for Umrah pilgrims during the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Covid-19, Sharia Insurance Policy, Umrah, SWOT Analysis*

Abstract

Asuransi perjalanan umrah dibuat untuk memberikan jaminan ganti rugi dan manfaat bagi jemaah yang ingin melakukan perjalanan umrah ke tanah suci. Dalam hal ini polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah belum memuat jaminan perlindungan untuk jemaah umrah yang terpapar Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pembuatan polis ASPU saat pandemi Covid-19 yang diperkuat melalui analisis SWOT. Penelitian ini dilakukan di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan pada Januari hingga Mei 2022, dengan menggunakan data primer yang berasal dari kepulangan jemaah umrah positif Covid-19 bulan Januari hingga Maret 2022. Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Menteri Agama, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polis ASPU memiliki peluang besar dalam pemasaran produknya mengingat keberangkatan umrah di setiap tahunnya yang akan terus meningkat. Selain itu, perlu adanya evaluasi kembali agar polis ini dapat diimplementasikan secara maksimal untuk jemaah umrah selama pandemi Covid-19.

Kata kunci : Analisis SWOT, Covid-19, Polis Asuransi Syariah, Umrah

INTRODUCTION

Islam di Indonesia menempati jumlah populasi terbesar umat muslim di seluruh dunia. Pada Juni 2021, jumlah persentase umat muslim di Indonesia saat ini telah mencapai 86,88% dari keseluruhan masyarakatnya yaitu sebanyak 272,2 juta jiwa (Dukcapil, 2021). Jumlah umat muslim di Indonesia saat ini menginterpretasikan 11,92% dari populasi muslim di seluruh dunia (Jordan National Library, 2022). Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim, jumlah keberangkatan jemaah umrah di Indonesia selalu meningkat di setiap tahunnya.

penyakitnya yang disebut *Coronavirus Disease* (Covid-19). Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Seiring berjalannya waktu, terkonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia (Syauqi, 2020). Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh masing-masing negara untuk dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Pada akhir Februari 2020, pemerintah Arab Saudi mengambil keputusan untuk menutup penyelenggaraan ibadah umrah yang menyebabkan penundaan keberangkatan bagi sekitar 26.000 jemaah (Hilman, 2021). Sebagai wujud perlindungan pemerintah Indonesia terhadap umat muslim yang ingin melaksanakan umrah di saat pandemi, Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai biro perjalanan ibadah umrah bertanggungjawab dalam pelaksanaan protokol kesehatan selama jemaah umrah berangkat dari tanah air, dalam perjalanan, dan ketika tiba di Arab Saudi.

Dalam menjalankan ibadah umrah, pemerintah mewajibkan calon jemaah umrah membeli asuransi syariah perjalanan umrah. Secara umum, asuransi perjalanan umrah memberikan jaminan ganti rugi dan manfaat yang dikhususkan bagi jemaah yang ingin melakukan perjalanan umrah ke tanah suci. Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sebagai lembaga yang menaungi seluruh perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah maupun perusahaan khusus asuransi syariah dalam hal ini menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional, Kementerian Agama, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah telah meluncurkan polis bernama Asuransi Syariah Perjalanan Umrah atau yang disingkat ASPU (Noekman, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Agama pada Januari 2022, persentase jemaah umrah yang terkena Covid-19 saat pulang dari tanah suci sebesar 29,61%. Dalam kenyataannya polis ASPU ini belum lengkap memuat terkait jaminan perlindungan untuk jemaah umrah terkait Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi polis ASPU bagi jemaah umrah di masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui efektivitas adanya polis ASPU ini.

Analisis SWOT digunakan untuk membantu mendapatkan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang pada suatu perusahaan atau organisasi. Dengan analisis SWOT, organisasi dapat mengetahui efektivitas program kerja atau strategi dan selanjutnya visi serta misi organisasi dapat tercapai. Penggunaan analisis SWOT untuk mengetahui efektivitas suatu strategi organisasi telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian, di antaranya oleh

Mayang dan Ratnawati (2020) dan Adnyani dan Elvina (2021).

Selanjutnya, uraian penelitian diawali oleh bagian Pendahuluan kemudian diikuti oleh bagian Tinjauan Pustaka. Setelah bagian Metodologi Penelitian, penelitian ini selanjutnya adalah bagian Hasil dan Pembahasan. Bagian terakhir penelitian ini adalah Kesimpulan.

LITERATURE REVIEW

Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi serta tolong-menolong antara sejumlah anggota melalui sistem investasi dalam bentuk aset atau biasa disebut sebagai dana tabarru untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan ketentuan syariah (Dewan Syariah Nasional, 2014).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, Asuransi Syariah merupakan kumpulan perjanjian yang terdiri dari perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka untuk pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah.

Polis Asuransi Syariah Perjalanan

Polis asuransi syariah perjalanan merupakan sebuah bukti kontrak perjanjian yang dibuat untuk memberikan perlindungan dari suatu peristiwa yang terjadi secara tidak terduga yang terjadi pada saat melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan syarat bahwa peserta telah membayar kontribusi kepada pengelola. Kemudian selanjutnya pengelola akan membayar manfaat asuransi kepada peserta sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam polis.

Ruang lingkup manfaat polis asuransi syariah perjalanan yaitu memberikan manfaat untuk penggantian biaya perawatan medis dikarenakan sakit atau cedera saat melakukan perjalanan yang meliputi perawatan medis, manfaat jika terjadi kecelakaan, manfaat berupa santunan meninggal dunia yang disebabkan karena sakit atau sebab lainnya yang bukan kecelakaan, manfaat ketika gagal berangkat, kerusakan dan kehilangan bagasi, serta kerugian lain yang timbul selama perjalanan, baik perjalanan domestik maupun perjalanan internasional.

Pandemi Covid-19

Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang bernama coronavirus yang ditemukan pada akhir Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) yakni *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2* (SARS-CoV-2) dan penyakitnya yang disebut Coronavirus Disease (Covid-19) (WHO, 2020).

Pemerintah telah mengambil tindakan dan kebijakan agar dapat memutus penyebaran virus Covid-19. Virus ini selain membuat kesehatan terganggu, juga berdampak pada sektor ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya status pandemi oleh WHO dan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penularan dan juga agar perekonomian dengan skala mikro maupun makro tetap terjaga dengan stabil.

Selama masa pandemi berlangsung, pemerintah melakukan pembatasan jumlah keberangkatan jemaah umrah yang bertujuan untuk kesehatan dan keselamatan jemaah.



Pelaksanaan umrah di masa pandemi telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan protokol kesehatan. Pemerintah Arab Saudi sendiri memiliki kebijakan yang kuat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap jemaah umrah. Pelaksanaan thawaf dan sai diatur agar jemaah tetap menjaga jarak, dan menggunakan masker

Manajemen penyelenggaraan ibadah umrah dalam situasi pandemi diatur dan diperkuat dengan adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Disease. Pada KMA tersebut, dijelaskan bahwa jemaah umrah dapat berangkat ke tanah suci jika usianya sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi, tidak memiliki penyakit bawaan, dan menandatangani surat pernyataan terkait tidak menuntut pihak lain atas risiko yang timbul karena Covid-19 serta adanya bukti surat bebas Covid-19.

Pandemi Covid-19 menjadikan adanya perubahan perilaku dalam melaksanakan tahapan ibadah umrah yaitu melalui penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini dilaksanakan pada setiap tahapan dan tempat pelaksanaan, yakni dimulai dari Indonesia, saat di tanah suci hingga kembali ke tanah air.

METHOD

Penelitian ini dilakukan di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Pengambilan data dilakukan pada bulan Januari hingga Mei 2022. Data yang diambil merupakan data sekunder, yaitu data kepulangan jemaah umrah yang positif Covid-19 pada bulan Januari hingga Maret 2022. Sedangkan data sekunder lainnya diperoleh berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Menteri Agama, jurnal, dan artikel terkait. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjabarkan implementasi polis asuransi syariah perjalanan umrah di masa pandemi Covid-19 yang diperkuat melalui analisis SWOT

FINDINGS AND DISCUSSION

Polis ASPU dibuat sebagai bukti tertulis untuk menanggung suatu peristiwa yang mungkin terjadi pada saat melakukan perjalanan ibadah umrah dengan syarat bahwa peserta telah membayar biaya kontribusi kepada pengelola yang sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam isi polis. Umumnya, masa perlindungan yang berlaku dalam polis ASPU yaitu maksimal selama 30 hari. ASPU termasuk dalam kategori asuransi syariah perjalanan yang merupakan jenis asuransi umum.


Isi polis standar ASPU belum mencakup jaminan mengenai risiko akibat Covid-19 yang meliputi karantina, isolasi, perawatan medis dan pembatalan umrah karena pandemi Covid-19. Dalam kondisi ini, pembatalan perjalanan ibadah umrah merupakan tanggung jawab dari agen perjalanan masing-masing. Hal-hal yang ditanggung dalam polis ASPU yaitu sebagai berikut.

Polis ASPU dibuat sebagai bukti tertulis untuk menanggung suatu peristiwa yang mungkin terjadi pada saat melakukan perjalanan ibadah umrah dengan syarat bahwa peserta telah membayar biaya kontribusi kepada pengelola yang sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam isi polis. Umumnya, masa perlindungan yang berlaku dalam polis ASPU yaitu maksimal selama 30 hari. ASPU termasuk dalam kategori asuransi syariah perjalanan yang merupakan jenis asuransi umum.

Isi polis standar ASPU belum mencakup jaminan mengenai risiko akibat Covid-19 yang

meliputi karantina, isolasi, perawatan medis dan pembatalan umrah karena pandemi Covid-19. Dalam kondisi ini, pembatalan perjalanan ibadah umrah merupakan tanggung jawab dari agen perjalanan masing-masing. Hal-hal yang ditanggung dalam polis ASPU yaitu sebagai berikut.

1. Biaya perawatan medis
Polis ASPU memberikan manfaat penggantian biaya perawatan medis dikarenakan sakit atau cidera akibat kecelakaan.
2. Pertanggunggaan kecelakaan
Polis ASPU memberikan pertanggunggaan berupa uang bagi peserta yang mengalami kecelakaan pada saat perjalanan umrah. Kecelakaan yang ditanggung ialah cacat fisik sampai kecelakaan yang menyebabkan jemaah meninggal dunia.
3. Santunan meninggal dunia
Manfaat yang diberikan yaitu berupa pemberian santunan kepada ahli waris atau keluarga tertanggung jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan.
4. Pertanggunggaan biaya evakuasi darurat medis Jaminan yang diberikan pada polis ASPU dalam hal ini meliputi pemberian manfaat berbagai hal darurat terkait kesehatan peserta.
5. Ganti rugi akibat kerusakan dan kehilangan bagasi
Jaminan yang diberikan meliputi pemberian manfaat jika bagasi dari peserta mengalami kerusakan atau hilang selama perjalanan ibadah umrah.
6. Ganti rugi keterlambatan atau pembatalan perjalanan
Jaminan yang diberikan meliputi pertanggunggaan kepada peserta yang mengalami keterlambatan dan pembatalan perjalanan yang sesuai dengan ketentuan isi polis. Dalam hal ini, terdapat pengecualian dari ketentuan pengajuan klaim yang dikarenakan pembatalan oleh kebijakan pemerintah yang berarti bahwa pembatalan perjalanan yang diakibatkan karena pandemi Covid-19 tidak ditanggung oleh polis.



Gambar 1. Cara kerja polis asuransi syariah perjalanan umroh

Berdasarkan Gambar 4.1, setidaknya terdapat lima cara kerja asuransi syariah perjalanan umrah hingga sampai kepada peserta asuransi dan pihak penerima manfaat yaitu meliputi:

1. Memilih Penyedia Jasa Asuransi Syariah Perjalanan Umrah
Hal ini dimulai dengan menentukan pihak penyedia asuransi. Produk asuransi syariah

perjalanan umrah diperoleh melalui suatu biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Selanjutnya, PPIU akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah melalui Sistem Aplikasi Perizinan dan Akreditasi Umrah (Siskopatuh) Kementerian Agama.

2. Kemudian menentukan berapa lama periode perjalanan umrah yang dikehendaki.
3. Proses selanjutnya yaitu memilih jenis polis. Terdapat 2 jenis polis asuransi syariah perjalanan umrah, yaitu ASPU dan ASPU Plus.

Pada ASPU biasa, manfaat yang diberikan oleh tertanggung meliputi manfaat biaya perawatan medis ketika nasabah mengalami sakit atau cedera akibat kecelakaan, manfaat meninggal dunia, manfaat evakuasi darurat, ganti rugi akibat kerusakan atau kehilangan bagasi, dan ketika terjadi gagal berangkat. Sedangkan untuk ASPU Plus dilengkapi dengan perluasan jaminan serta manfaat tambahan, contohnya ketika biro perjalanan umrah telah melakukan suatu hal yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka terdapat manfaat yang diberikan oleh tertanggung kepada nasabah yang terkait.

4. Kemudian memastikan jumlah peserta perjalanan umrah beserta usianya. Hal ini dapat berpengaruh kepada penentuan biaya premi atau biaya kontribusi yang akan dibayarkan oleh peserta.
5. Setelah melewati semua tahapan-tahapan tersebut, selanjutnya calon jemaah umrah diminta untuk menyelesaikan pembayaran yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Sejak awal berlakunya sistem pengawasan umrah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebanyak 22 perusahaan asuransi syariah untuk memasarkan produk asuransi syariah perjalanan umrah pada Februari 2020. Dari total keseluruhan, terdapat 17 perusahaan yang telah memiliki produk asuransi syariah perjalanan umrah. Masing-masing perusahaan asuransi syariah tersebut telah memiliki dewan pengawas yang ditetapkan oleh DSN MUI untuk mengawasi aktivitas pada masing-masing perusahaan agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Tabel 1 Daftar Perusahaan Asuransi Syariah yang Memasarkan ASPU

| No. | Perusahaan Asuransi Syariah |
|-----|--|
| 1 | PT Asuransi Sonwelis Takaful |
| 2 | PT Asuransi Takaful Umum |
| 3 | PT Asuransi Askrida Syariah |
| 4 | PT Asuransi Jasindo Syariah |
| 5 | PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia |
| 6 | PT Zurich General Takaful Indonesia |
| 7 | PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha |
| 8 | PT Asuransi Sinar Mas |
| 9 | PT Asuransi Central Asia |
| 10 | PT BRI Asuransi Indonesia |
| 11 | PT Asuransi Tri Pakarta |
| 12 | PT Asuransi Umum Mega |
| 13 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk |
| 14 | PT Asuransi Asei Indonesia |
| 15 | PT Asuransi Staco Mandiri |
| 16 | PT Asuransi Jasa Raharja Putera |
| 17 | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia |
| 18 | PT Asuransi Reliance Indonesia |
| 19 | PT Asuransi Astra Buana |
| 20 | PT Mandiri AXA General Insurance |
| 21 | PT Asuransi Ramayana Tbk |
| 22 | PT Sampo Insurance Indonesia |
| 23 | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk |
| 24 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
| 25 | PT Asuransi Wahana Tata |
| 26 | PT Asuransi Bintang Tbk |

Dalam Tabel 1 terlihat terdapat 26 perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan OJK untuk memasarkan produk ASPU sampai Maret 2022. Dari data tersebut, 20 perusahaan diantaranya memiliki produk asuransi umrah dan sebanyak 6 perusahaan asuransi syariah yang telah memiliki produk sesuai polis standar ASPU.

Tarif Premi Polis Standar Asuransi Syariah Perjalanan Umrah

Penetapan tarif premi asuransi syariah didasarkan pada dana kontribusi yang diberikan oleh nasabah secara sukarela yang selanjutnya digunakan untuk saling menanggung risiko. Pada dasarnya penetapan besaran tarif premi pada asuransi syariah khususnya dalam polis asuransi syariah perjalanan umrah yaitu bervariasi tergantung beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti profil dari masing-masing nasabah dan cakupan pertanggungan yang diberikan. Faktor lain yang mempengaruhi besaran tarif premi adalah perusahaan tempat nasabah saat membeli polis.

Kalkulasi perhitungan tarif premi pada polis ASPU dan ASPU Plus dapat dilihat dalam Gambar 2 berikut:

| | | |
|------------------------------------|----------|-------------|
| Dana <i>Tabarru'</i> (Premi Murni) | : | 60% |
| Biaya Akuisisi (Komisi) | : | 20% |
| Biaya Ujrah Reasuransi | : | 6% |
| Biaya Operasional | : | 7,5% |
| Profit | : | 6,5% |
| Total | : | 100% |


Gambar 2 Perhitungan Tarif Premi Pada Polis ASPU

Efektivitas Polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah Saat Covid-19

Untuk melihat efektivitas dalam penulisan ini dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu dengan melihat perbandingan data terkait jumlah kepulangan jemaah umrah yang terkena Covid-19 dan dengan melakukan analisis SWOT untuk menentukan apakah polis ASPU




efektif bagi jemaah umrah pada saat melakukan ibadah ke tanah suci di saat pandemi Covid-19. Perkembangan penyelenggaraan ibadah umrah yang terjadi selama pandemi Covid-19 berlangsung dapat dilihat dalam Gambar 3 berikut.



Gambar 3 Perkembangan Ibadah Umrah Saat Pandemi Covid-19

Pada saat penyelenggaraan umrah di masa pandemi Covid-19, pemerintah Arab Saudi telah memberlakukan aturan secara ketat bagi jemaah dari luar negeri salah satunya bagi Indonesia, diantaranya yaitu pemerintah Arab Saudi hanya menerima 4 jenis vaksin, melakukan karantina di negara ketiga sebelum memasuki Arab Saudi, hingga melakukan tes PCR. Sedangkan aturan dari Kementerian Agama antara lain menetapkan skema *One Gate Policy* untuk meminimalisir segala bentuk potensi penularan Covid-19 bagi jemaah umrah.

Sejak berlakunya keputusan dari pemerintah Indonesia yang menetapkan bahwa ibadah umrah dapat kembali dilaksanakan, semua jemaah yang ingin berangkat maupun setelah pulang dari tanah suci harus dinyatakan negatif Covid-19. Menurut data yang diperoleh oleh AASI, terdapat banyak jemaah yang dinyatakan positif ketika tiba di tanah air. Data yang diperoleh tersebut digambarkan dalam Gambar 4 sebagai berikut.



Gambar 4 Grafik Kasus Covid-19 Kepulangan Jemaah Umrah

Dilihat dari Gambar 4 di atas, kasus positif Covid-19 yang dialami oleh jemaah umrah terkonfirmasi saat jemaah telah sampai di Indonesia dan akan menjalankan karantina yang dilihat dari jumlah positif tes ke-1 pada data di atas. Selanjutnya, jumlah positif tes ke-2 yaitu didasarkan pada saat jemaah melakukan tes swab PCR pada hari terakhir karantina di hotel.

Menindaklanjuti banyaknya kasus Covid-19 yang dialami jemaah umrah pada saat pulang dari tanah suci, Kementerian Agama bersama dengan sejumlah lembaga lainnya termasuk AASI melakukan rapat evaluasi bahwa perlu adanya evaluasi dan pengawasan dari pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 terutama di lokasi hotel yang menjadi tempat karantina bagi para jemaah umrah.

Analisis SWOT Pada Polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu metode perencanaan strategis dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threat*) yang terjadi dalam mencapai tujuan dari suatu kegiatan atau usaha dari suatu institusi atau lembaga dalam skala yang luas.

Setelah Polis ASPU dibuat oleh AASI, analisis mengenai keefektifan polis dilakukan dalam bentuk SWOT sebagai berikut.

1. Kekuatan (*Strength*)

Dalam upaya pembuatan Polis ASPU di Indonesia, yang dapat menjadi kekuatan positif adalah sebagai berikut:

- Biaya tarif premi atau biaya kontribusi yang ditetapkan berdasarkan polis standar Asuransi Syariah Perjalanan Umrah terjangkau, yaitu minimal sebesar Rp 50.000 untuk ASPU biasa dan minimal sebesar Rp 150.000 untuk ASPU Plus
- Polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah mencakup banyak manfaat yang di pertanggungkan pada saat melaksanakan umrah
- Masa perlindungan yang berlaku dalam Polis cukup lama yaitu selama 30 hari

2. Kelemahan (*Weakness*)

Beberapa kelemahan pada polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah yang dirangkum oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- Polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah baru diresmikan selama dua tahun
- Tidak mengcover jemaah umrah yang gagal berangkat akibat keputusan pemerintah

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut merupakan peluang yang mungkin terjadi dan dapat menjadi keistimewaan dari polis ASPU antara lain:

- Banyaknya umat muslim di Indonesia yang berarti bahwa keberangkatan umrah di setiap tahunnya akan terus meningkat yang dapat berdampak positif bagi kebutuhan polis ASPU bagi calon jemaah umrah
- Polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah di koordinasikan secara langsung oleh Kementerian Agama dan OJK yang dapat berpeluang dikenal oleh masyarakat

4. Ancaman (*Threat*)

Beberapa ancaman yang mungkin terjadi pada polis ASPU yaitu sebagai berikut:

- Produk yang dibuat oleh masing-masing perusahaan masih ada yang belum mengikuti ketentuan standar polis ASPU yang dibuat oleh AASI
- Banyak produk polis asuransi perjalanan lain yang sudah lebih banyak dikenal oleh masyarakat



- Kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah umrah yang masih berubah-ubah karena pandemi Covid-19 dapat mengakibatkan minimnya penjualan produk pada polis ASPU.

Polis Asuransi Perjalanan Umrah yang dibuat oleh AASI dalam penerapannya bagi jemaah umrah yang terkena Covid-19 dikatakan sudah efektif. Hal ini didukung berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis melalui data rekapitulasi jumlah jemaah positif Covid-19 pada saat kepulangan ibadah umrah dan melalui analisis SWOT.

CONCLUSION

Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Agama pada Februari 2020, tercatat sebanyak

589.259 peserta telah membayar polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah. Dalam hal ini, implementasi polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah pada masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik yang dibuktikan dengan paparan dari tiga perusahaan asuransi syariah yang telah menjual produk berdasarkan polis standar Asuransi Syariah Perjalanan Umrah.

Persentase kasus positif Covid-19 pada kepulangan jemaah umrah di tahun 2022 hanya menunjukkan angka sebesar 33% berdasarkan rata-rata total yang diperoleh. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa jemaah umrah yang positif Covid-19 masih dapat dikontrol dan dapat dicover oleh perusahaan asuransi syariah untuk melakukan isolasi mandiri di hotel atau tempat khusus penanganan Covid-19.

Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah memiliki peluang besar dalam pemasaran produknya mengingat keberangkatan umrah di setiap tahunnya akan terus meningkat dengan harga premi yang terjangkau. Selain itu, dengan adanya kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah yang masih berubah-ubah karena pandemi Covid-19, perlu adanya evaluasi kembali agar polis ini dapat diimplementasikan secara maksimal untuk jemaah umrah di masa pandemi Covid-19.

Untuk mengoptimalkan implementasi polis Asuransi Syariah Perjalanan Umrah, diperlukan adanya ketetapan secara tertulis mengenai keberlanjutan polis ASPU untuk risiko Covid-19. Selanjutnya, diperlukan adanya data yang lebih lengkap dari jumlah jemaah ibadah umrah selama pandemi Covid-19 yang meliputi jumlah jemaah yang sakit karena covid maupun non covid, serta data dari masing-masing perusahaan asuransi syariah yang telah mendapatkan izin untuk memasarkan produk dari polis ASPU agar mendapatkan hasil analisis yang lebih optimal.

ACKNOWLEDGEMENTS

Direktur Eksekutif dan Asisten Manager Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

REFERENCES

- Adyani, N. W. S., & Elvina, V. K. (2021). Analisis SWOT pembelajaran daring mahasiswa kebidanan pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(2).
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.
- Dewan Standar Nasional. (2014). *Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian*. OJK. https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. (2021). *Distribusi penduduk Indonesia per Juni 2021*.
- Hilman. (2021). Kemenag minta PPIU data dan persiapkan keberangkatan jemaah umrah. *Humas Kemenag*.
- Jordan National Library. (2022). *The Muslim 500: The world's 500 most influential Muslims, 2022* (2022nd ed.). The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi COVID-19*.
- Mayang, A., & Ratnawati, S. (2020). Analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran (studi kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 17(2).
- Menteri Kesehatan. (2020). *Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019*.
- Noekman. (2020). Jemaah umrah wajib punya asuransi. *Finansial Bisnis*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *UU RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian*. https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian. (2019), 46.
- Syauqi, A. (2020). Jalan panjang COVID-19 (sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian). *JKUBS: Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Wakalahmu. (n.d.). *Pengertian dan cara kerja asuransi umrah*.